



PENETAPAN

Nomor 258/Pdt.P/2021/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxx, NIK: xxx, tempat dan tanggal xxx, NIK: xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama xxx, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, Nomor Handphone xxx, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu pada 24 Agustus 2021 dengan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.TALU dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yaitu:
xxx
2. Bahwa Parman (suami Pemohon/ayah kandung anak Pemohon) telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor:
xxx;
3. Bahwa anak Pemohon telah sekitar 2 tahun menjalin hubungan dengan calon suami anak Pemohon, karena ayah kandung anak pemohon telah meninggal dunia dan anak pemohon adalah anak satu-satunya, serta pemohon hanya seorang petani dan suami pemohon / ayah tiri anak pemohon juga sedang sakit Stroke, sehingga tidak ada yang menjaga dan

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan anak pemohon dan anak Pemohon sering bertemu dengan calon suami anak pemohon sehingga meresahkan masyarakat, supaya tidak timbul fitnah kepada anak Pemohon maka harus segera dinikahkan;

4. Bahwa anak Pemohon sebagai calon isteri berstatus belum kawin dalam usia (18 tahun 3 bulan), telah akil balig dan telah siap menjadi isteri/ ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon berstatus belum kawin dalam usia 20 tahun, telah akil balig dan telah bekerja sebagai petani yang mempunyai penghasilan rata-rata Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) perbulan;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **xxx**;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
7. Bahwa calon mempelai wanita yang bernama **xxx** saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suami anak Pemohon tersebut diatas;
8. Bahwa keluarga Pemohon sebagai orang tua calon istri dan orang tua calon suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon bernama **xxx**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu, dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah hadir menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Ayah Kandung calon istri dan Suami Pemohon sudah meninggal pada tahun 2013;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan arahan kepada Pemohon, anak Pemohon (calon istri), dan calon suami dari anak Pemohon mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon merasa khawatir bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut akan berbuat hal-hal yang dilarang agama lagi. Sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokok isinya tetap dengan permohonan Pemohon semula;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya (calon istri) dan calon suaminya, dan telah diminta identitas lengkap serta telah pula didengar keterangannya di persidangan sebagai calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki, sebagaimana dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa kemudian Pemohon telah menghadirkan wali dari calon istri yang bernama Kasman bin Sollih merupakan Kakak Kandung dari Ayah Kandung Calon Istri. Wali tersebut menyatakan setuju untuk menikahkan Calon Istri dengan Calon Suami tersebut;

Bahwa, telah didengar keterangan Calon Suami yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Calon Istri serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan Ibu Kandung dari calon suami dan Hakim telah memberikan arahan dan nasehat terkait dengan resiko pernikahan di bawah umur 19 tahun, yang kemudian Ibu Kandung Calon Suami tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Istri dan anaknya sebagai calon suami sudah sama sama saling mencintai dan sudah sulit dipisahkan dan sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya dan saat ini sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan akan berbuat maksiat jika tidak segera dinikahkan, bahkan calon istri dalam keadaan hamil;
- Bahwa antara Calon Istri dan Calon Suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Calon Isteri tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Calon Suami sudah bekerja dengan penghasilan yang mencukupi untuk kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan nomor xxx tertanggal 15 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon dengan Nomor: xxx tanggal 25 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat; diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Istri dengan Nomor: xxx tanggal 25 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat; diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Istri dan Calon Suami dengan Nomor secara berurutan xxx tertanggal 18 Maret 2021 dan xxxx tertanggal 16 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, diberi tanda P.4;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Calon Suami dengan Nomor: xxx tanggal 29 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat; diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Calon Suami dengan nomor xxx tanggal 26 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Ayah Kandung Calon Istri dengan nomor xxx tertanggal 20 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sungai Aur; diberi tanda P.7;

Semua bukti surat tersebut dari P.1 s.d P.7 telah dibubuhi meterai secukupnya dan di-nazegelen di Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa kemudian Pemohon menyerahkan Fotokopi Formulir Pemberitahuan adanya halangan/ Kekurangan Persyaratan Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat

Bahwa Pemohon kemudian menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonan semula dan mohon pengadilan menjatuhkan penetapan dalam perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah hadir di persidangan.

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim telah memberikan nasihat dan arahan kepada Pemohon, anak Pemohon (Calon Istri) dan Calon Suaminya, Ibu Kandung Calon Suami, mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak dan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon merasa khawatir bahwa anak Pemohon tersebut akan berbuat hal-hal yang dilarang agama lagi dan ini adalah jalan yang terbaik, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Pemohon, terdapat identitas pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum permohonan, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa pada pokoknya yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin karena anak kandung Pemohon yang bernama xxx karena hubungan keduanya telah begitu erat, dan keduanya telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga, serta antara Calon Istri dengan Calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut Hukum Islam ataupun menurut perundang-undangan yang berlaku, namun anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sementara Pemohon khawatir keduanya akan terjerumus dalam kemaksiatan lebih jauh;

Menimbang, bahwa Ayah Kandung Calon Istri saat ini sudah meninggal berdasarkan Bukti P.7;

Menimbang, bahwa Kakak Kandung dari Ayah Kandung Calon Istri menyatakan bahwa bersedia menikahkan Calon Istri dengan Calon Suami;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan kedua calon mempelai di persidangan yang pada pokok keterangan keduanya

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa tidak ada pihak yang memaksa keduanya untuk menikah dan saat ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yaitu Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan alat-alat bukti surat di persidangan, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.5 yang telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat-alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat-alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*. Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut adalah akta-akta otentik dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), oleh karenanya Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 hingga P.5 terbukti bahwa Pemohon dan Calon Istri berdomisili di Kabupaten Pasaman Barat, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim dalam persidangan Calon Istri dan Calon Suami telah memiliki kedewasaan dalam berpikir dan kemampuan kognitif yang memadai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dari alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 di atas, telah terpenuhi kehendak dari Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Orang Tua Kandung Calon Suami diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim telah telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat kedekatan hubungan antara Calon Istri dan Calon Suami;
2. Bahwa hubungan antara Calon Istri dan Calon Suami sudah sangat dekat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi kemaksiatan jika tidak segera dikawinkan;
3. Bahwa Calon Istri dan calon Suami belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
4. Bahwa calon suami dari anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;
5. Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk keduanya kawin, dan tidak ada juga halangan menurut peraturan perundang-undangan maupun ajaran agama Islam untuk keduanya menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA TALU



melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa apabila perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dilaksanakan, maka sangat dikawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran Hukum Islam yang berkepanjangan, padahal dalam Al-Quran surat an-Nuur ayat 32, Hadits Rasulullah SAW dan dalam Qa'idah Fiqhiyyah telah disebutkan sebagai berikut:

1. Al-Quran surat an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui”;

2. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، ~~لهن الفرج~~، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

Artinya : “ Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya ”

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan keduanya telah demikian erat, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, dan juga dikhawatirkan keduanya akan kembali melakukan perbuatan maksiat lagi;

Menimbang, di samping Hukum Islam, fakta kedekatan tersebut dikhawatirkan membawa keduanya melakukan kemaksiatan lebih jauh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apa yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan Dispensasi bagi anak kandungnya harus menyertakan alasan yang sangat mendesak, serta telah didukung oleh alat-alat pendukung yang cukup, dengan demikian ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dalam persidangan, Pemohon sebagai orang tua Calon Istri siap membimbing anaknya dan Calon Suaminya dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya; Komitmen yang sama juga disampaikan oleh Ibu Kandung Calon Suami yang bersedia untuk memastikan tanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama xxx;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama xxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 *Masehi*,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1443 *Hijriyah*, oleh Hakim Latif Mustofa, S.H.I.; Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Efizon sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Latif Mustofa, S.H.I.
Panitera,

Drs. H. Efizon

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp 110.000,00

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA TALU